



**PUTUSAN**

**Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NURUDIN ALS MADE BIN HARYANTO**;
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun /13 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bumi Agung Rt. 010 Rw. 003 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 25 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa MUHAMAD NURUDIN ALS MADE BIN HARYANTO" terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 K.U.H.Pidana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD NURUDIN ALS MADE BIN HARYANTO" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.890 kg (seribu delapan ratus sembilan puluh kilogram)
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver tanpa Nopol dengan Noka: MHYHDC61TNJ256610 dan Nosin: K15T1461083
  - 2 (dua) buah egrek
  - 1 (satu) buah tojok
  - 1 (satu) unit angkong warna biru;
  - 1 (satu) lembar Nota timbang buah kelapa sawit dengan Nomor timbang: MKA/001412/A/T/2024/07 yang berisikan keterangan buah kelapa sawit sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) tandan dengan berat netto 1890 kg (seribu delapan ratus sembilan puluh kilogram);Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Wan Heri als Bagok bin Wan Kosim
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD NURUDIN ALS MADE BIN HARYANTO**, bersama-sama dengan temannya saksi Aan Firmansyah, saksi Wan Heri als Bagok, dan saksi Agung Prasetyo als Agung (berkas Terpisah), pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kebun SMT Afdeling 2 Blok 153 dan 154 PT.BKI Desa Karang Agung Rt. 004 Rw. 002 Kec. Lalain Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 Terdakwa bersama saksi Aan Firmansyah dan saksi Agung Prasetyo als Agung datang ke rumah saksi WAN HERI Alias BAGOK di Desa Karang Agung Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin berencana untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. BKI kemudian setelah terjadi kesepakatan Terdakwa bersama saksi Aan Firmansyah dan saksi Agung Prasetyo als Agung dan saksi WAN HERI Alias BAGOK menyiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, dan 1 (satu) buah angkong dan alat-alat tersebut langsung dibawa ke lahan kebun masyarakat yang bersebelahan dan dipisahkan oleh rawa dengan kebun sawit milik PT. BKI.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi M. Agung Prasetyo bin Bakroni dan saksi Aan Firmansyah bertemu kembali di rumah Saksi Wan Heri Alias Bagok bin Wan Kosim Desa Karang Agung Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian berkumpul untuk membagi tugas, lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi M. Agung Prasetyo berangkat dari rumah Saksi WAN HERI Alias BAGOK bin WAN KOSIM menuju lokasi menggunakan sepeda motor milik Saksi Wan Heri Alias Bagok dan setelah sampai di lokasi sekira pukul 15.00 Wib Saksi M. Agung Prasetyo mulai memanen buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa kembali kerumah Saksi Wan Heri Alias Bagok untuk menjemput Saksi Wan Heri Alias Bagok menuju lokasi, setelah menjemput saksi Wan Heri alis Agok Terdakwa kembali lagi ke lokasi dan sesampai di lokasi Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit sedangkan Saksi Wan Heri Alias Bagok menjemput Saksi Aan Firmansyah di jalan desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu sesampainya Saksi AAn Firmansyah dan saksi Wan Heri Las Bagok dilokasi langsung memanen buah kelapa sawit di Kebun SMT AFDELING Desa Karang Agung Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin sampai sekira pukul 17.30 Wib.

Bahwa setelah selesai memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 126 (seratus dua puluh ennam ) tandan , lalu Saksi WAN HERI Alias BAGOK bin WAN KOSIM dan Saksi M. AGUNG PRASETYO bin BAKRONI kembali kerumah Saksi WAN HERI Alias BAGOK bin WAN KOSIM menggunakan sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) unit mobil carry pick up, kemudian setelah Saksi WAN HERI Alias BAGOK bin WAN KOSIM dan Saksi M. AGUNG PRASETYO dengan membawa 1 (satu) unit mobil carry pick up dilokasi lalu sekira pukul 19.00 wib lalu Terdakwa bersama saksi Aan Firmansyah , saksi Agung Prasetyo als Agung dan saksi WAN HERI Alias BAGOK mulai memindahkan buah kelapa sawit ke mobil carry pick up setelah selesai Terdakwa bersama saksi Aan Firmansyah, saksi Agung Prasetyo als Agung dan saksi WAN HERI Alias BAGOK langsung meninggalkan lokasi, tidak lama kemudian diperjalanan Terdakwa bersama saksi Aan Firmansyah, saksi Agung Prasetyo als Agung dan saksi WAN HERI Alias BAGOK dihadang oleh pihak keamanan PT. BKI (Banyu Kahuripan Indonesia) dengan menggunakan mobil hilux sebanyak 2(dua) unit, lalu Terdakwa bersama saksi Aan Firmansyah, saksi Agung Prasetyo als Agung dan saksi WAN HERI Alias BAGOK diamankan dan dibawa kekantor PT. BKI (Banyu Kahuripan Indonesia).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.BKI (Banyu Khuripan Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp.5.458.320,-( lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) berdasarkan surat Disprindag Kab. Muba No. B-500.2/1067/Daperin/2024 tanggal 23 Oktober 2024.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deddy Kurniawan bin A. Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 20:00 WIB di Jalan Kebun SMT AFDELING 2 Blok I 53 dan I 54 Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi ditelpon oleh sdr Mangiring yang mengatakan ada beberapa orang termasuk Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dan telah berhasil diamankan;
- Bahwa barang yang dicuri adalah buah kelapa sawit;
- Bahwa buah sawit tersebut milik PT BKI;
- Bahwa saat itu yang tertangkap adalah Terdakwa bersama Sdr. AGUNG PRASETYO, Sdr. WAN HERI alias BAGOK, dan sdr AAN FIRMANSYAH;
- Bahwa Saksi sebagai Asisten Humas PT BKI;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa dan rekannya telah diamankan oleh pihak security bersama dengan BKO dan sudah di bawa ke kantor;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT BKI;
- Bahwa buah sawit yang sudah diambil oleh Terdakwa saat itu sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1890 KG;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa bahwa Terdakwa dan rekannya melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Terdakwa dan 3 rekannya tersebut memanen buah kelapa sawit menggunakan eggrek dan tojok dan dilangsir menggunakan angkong kemudian dimuat ke bak mobil milik Sdr. WAN HERI alias BAGOK;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa bahwa mereka berempat semuanya memanen secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Sdr. AGUNG PRASETYO, Sdr. WAN HERI alias BAGOK, dan Sdr. AAN FIRMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian di dua blok yaitu blok I 53 dan blok I 54;
- Bahwa ada orang yang melihat langsung saat Terdakwa dan rekannya melakukan tindak pidana pencurian yaitu sdr Mangiring;
- Bahwa menurut cerita sdr Mangiring bahwa saat akan diamankan Terdakwa dan rekannya tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu mereka sempat melarikan diri dengan menggunakan mobil akan tetapi berhasil diamankan;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 21:00 WIB Saksi diberitahu oleh atasan Saksi bahwa ada pencurian buah kelapa sawit di Jalan Kebun SMT AFDELING 2 Blok I 53 dan 1 54 Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin kemudian Saksi ke Kantor PT. BKI dan melihat ada 4 orang laki-laki yang diamankan oleh sdr. MANGGIRING, Sdr. STEVEN ALMAET dan 4 orang Satgas BKO yang mana setelah dilakukan interogasi keempat pelaku tersebut adalah Terdakwa, Sdr. AGUNG PRASETYO, Sdr. WAN HERI alias BAGOK, dan Sdr. AAN FIRMANSYAH dan pada saat itu mereka membenarkan telah mencuri buah kelapa sawit milik PT. BKI di Jalan Kebun SMT AFDELING 2 Blok 1 53 dan 1 54 Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan cara mereka memanen buah kelapa sawit menggunakan eggrek dan tojok dan dilangsir menggunakan angkong kemudian dimuat ke bak mobil milik Sdr. WAN HERI alias BAGOK setelah itu yang mana pada saat Terdakwa dan rekannya tersebut melakukan aktivitas panen sudah dipantau oleh sdr. MANGGIRING dan kemudian setelah seluruh buah kelapa sawit yang dipanen tersebut di muat ke bak mobil tersebut Terdakwa dan rekannya langsung pergi akan tetapi dikejar oleh sdr. MANGGIRING yang di susulkan oleh sdr. STEVEN ALMET beserta 4 Personil satgas BKO setelah itu Terdakwa dan rekannya berhasil di amankan di Jalan Akses dekat Blok J 54 PT. BKI kemudian Terdakwa dan rekannya beserta mobil tersebut dibawa ke Kantor PT. BKI;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver tanpa Nopol yang digunakan oleh Terdakwa dan rekannya untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah milik sdr Wan Heri;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada izin;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BKI sebesar Rp..5.458.320,-( lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa di blok kebun PT BKI tersebut sering terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa tidak ada kegiatan panen dilahan milik PT BKI tersebut, karena pada saat itu posisi malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Mangiring Halomoan Marpaung bin Rasmin Marpaung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 20:00 WIB di Jalan Kebun SMT AFDELING 2 Blok I 53 dan I 54 Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi bersama dengan sdr Almet dan Anggota BKO telah mengamankan Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang dicuri adalah buah kelapa sawit;
- Bahwa buah sawit tersebut milik PT BKI;
- Bahwa saat itu yang tertangkap Terdakwa bersama 3 orang rekannya yaitu Sdr. AGUNG PRASETYO, Sdr. WAN HERI alias BAGOK dan Sdr. AAN FIRMANSYAH;
- Bahwa Saksi sebagai Security PT BKI;
- Bahwa saat itu ada 4 orang yang melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT BKI;
- Bahwa buah sawit yang sudah diambil oleh Terdakwa dan rekannya saat itu sebanyak 126 tandan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 ke sekira pukul 17.00 Saksi melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor di AFDELING (gabungan blok kebun PT BKI (Banyu Kahuripan Indonesia)) sesampai di Blok 153 dan 154 Saksi mendengar ada suara orang sedang memanen buah kelapa sawit yang setau Saksi tidak ada kegiatan memanen di hari Minggu setelah itu Saksi menghampiri suara tersebut dengan cara mengendap dan Saksi melihat 4 (empat) orang yang tidak Saksi kenal sedang memanen buah kelapa sawit secara bergantian dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah tojok setelah 1 (satu) jam Saksi memantau 4 (empat) orang yang tidak Saksi kenali tersebut 2 (dua) orang keluar akses perkebunan dengan mengendarai sepeda motor dan setelah 10 (sepuluh) menit mereka kembali lagi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI CARRY berwarna SILVER dan Saksi pun langsung menelpon

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.ALMET selaku ASSISTEN AFDELING 3 PT BKI (Banyu Kahuripan Indonesia) dan memberitahu bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok 153 dan 154 kemudian buah kelapa sawit di muat ke dalam 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI CARRY berwarna SILVER setelah itu mereka keluar dan Saksi mengikuti mereka sesampainya mereka di jalan akses kebun di dekat Blok J55 dan J54 sdr.ALMET dan ANGGOTA SATGAS sudah menutup jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik PT BKI (Banyu Kahuripan Indonesia) dan langsung mengamankan keempat pelaku pencurian kelapa sawit tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa dan 3 (tiga) rekannya adalah bergantian memanen buah kelapa sawit dengan egrek dan bergantian juga mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di panen;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ketiga rekannya;
- Bahwa saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Terdakwa dan ketiga rekannya menggunakan 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit mobil dengan merk SUZUKI CARRY berwarna SILVER, 1 (satu) buah terpal berwarna biru;
- Bahwa benar barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.890 kg (seribu delapan ratus sembilan puluh kilogram), 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver tanpa Nopol dengan Noka: MHYHDC61TNJ256610 dan Nosin: K15T1461083, 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit angkong warna biru; 1 (satu) lembar Nota timbang buah kelapa sawit dengan Nomor timbang: MKA/001412/A/T/2024/07 yang berisikan keterangan buah kelapa sawit sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) tandan dengan berat netto 1890 kg (seribu delapan ratus sembilan puluh kilogram) adalah benar barang bukti yang diamankan saat itu;
- Bahwa jarak Saksi memantau Terdakwa dan ketiga rekannya saat melakukan pencurian yaitu sekitar 60 meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat dengan jelas Terdakwa dan ketiga rekannya saat melakukan pencurian;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan pengintaian sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa dan ketiga rekannya tidak ada melakukan perlawanan saat diamankan akan tetapi mereka sempat melarikan diri dengan menggunakan mobil;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 Unit mobil Suzuki Carry yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah milik sdr Wan Heri;
- Bahwa Terdakwa dan ketiga rekannya tidak ada izin saat mengambil buah kelapa sawit milik PT BKI;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BKI sebesar Rp.5.458.320,-( lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa ada lahan milik warga disekitar lahan milik PT BKI;
- Bahwa di blok I53 dan I 54 tersebut sering terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa tidak ada kegiatan panen dilahan milik PT BKI tersebut, karena pada saat itu posisi malam hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. **Wan Heri alias Bagok bin Wan Kosim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 dari pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 19:30 Wib di Jalan Kebun SMT Afdeling 2 Blok 153 dan 154 Desa Karang Agung Kec Lalan Kab Muba;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan sdr M. Agung Prasetyo, sdr Nurudin dan sdr Aan Firmansyah;
- Bahwa barang yang kami curi adalah buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang kami curi adalah milik PT BKI;
- Bahwa kami melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara menjatuhkan buah kelapa sawit yang ada diatas pohon dengan menggunakan 2 buah eggrek yang dilakukan secara bergantian, lalu setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul dari 4 titik selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diangkat dari dalam kebun keluar menuju jalan poros blok dengan menggunakan angkong, setelah buah terkumpul menjadi satu, lalu buah tersebut dimuat ke atas mobil dengan menggunakan tojok, lalu buah tersebut akan kami jual kembali;
- Bahwa peran kami masing masing yaitu, Saksi bersama rekan-rekan Saksi an. AGUNG, MADE dan AAN tersebut saat melakukan pencurian tersebut yaitu secara bergantian melakukan panen buah kelapa sawit, lalu mengumpulkan buah yang telah dipanen tersebut secara bergantian,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya memindahkan buah tersebut dengan menggunakan tojok ke dalam angkong tersebut untuk dipindah ke pinggir jalan kebun tersebut secara bergantian, kemudian memuat buah yang telah ditumpuk di pinggir jalan Blok kebun PT.BKI ke dalam mobil tersebut secara bergantian;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian adalah Saksi;
- Bahwa saat itu buah kelapa sawit yang berhasil kami curi berjumlah 126 tandan;
- Bahwa kami merencanakan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 di rumah Saksi;
- Bahwa awal mula kami merencanakan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada saat itu sdr. AGUNG, sdr MADE dan sdr AAN bertanya kepada Saksi "NAK BEGAWA APO IDAK ?" yang maksudnya (APAKAH MAU MELAKUKAN PENCURIAN) lalu Saksi jawab, "KAMU TULAH, MEN AKU PAYO" kemudian kami langsung menyiapkan peralatan untuk melakukan pencurian tersebut lalu setelah menyiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah Egrek, 1 (satu) buah Tojok dan 1 (satu) buah Angkong, setelah itu kami langsung memindahkan alat-alat tersebut ke lahan kebun masyarakat yang terpisah oleh rawa dengan kebun milik PT.BKI tempat akan dilakukan pencurian tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam milik Saksi, kemudian setelah barang tersebut dipindahkan dan kami kembali kerumah, lalu Saksi berkata "BESOK KITO MANEN DI BELAKANG GEMBONG JAM 2 SIANG" yang maksudnya (BESOK KITA AKAN MELAKUKAN PENCURIAN DI KEBUN MILIK PT.BKI YANG BERADA DI BELAKANG KEBUN MASYARAKAT) dan dijawab oleh sdr. AGUNG, sdr MADE dan Terdakwa "IYO KAK".;
- Bahwa alat yang Saksi dan rekan-rekan Saksi gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu 2 (dua) buah Egrek milik Saksi dan sdr. MADE, 1 (satu) buah Tojok milik Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam milik Saksi, 1 (satu) buah Angkong wana Biru milik Saksi 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY PICK UP warna Silver milik keponakan Saksi.
- Bahwa kami tidak ada izin saat mengambil sawit milik PT BKI tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.890 kg (seribu delapan ratus sembilan puluh kilogram), 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Nopol dengan Noka: MHYHDC61TNJ256610 dan Nosin: K15T1461083, 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit angkong warna biru; 1 (satu) lembar Nota timbang buah kelapa sawit dengan Nomor timbang: MKA/001412/A/T/2024/07 yang berisikan keterangan buah kelapa sawit sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) tandan dengan berat netto 1890 kg (seribu delapan ratus sembilan puluh kilogram) adalah benar barang bukti yang diamankan saat itu;

- Bahwa rencananya buah kelapa sawit hasil curian tersebut akan kami jual dan hasilnya dibagi kami berempat;
- Bahwa Saksi sudah 3 kali melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kami bukan karyawan PT BKI;
- Bahwa kami melakukan tindak pidana pencurian tersebut dari pukul 14:00 Wib sampai dengan pukul 17:30 Wib;
- Bahwa kami mengetahui bahwa sawit yang kami curi adalah milik PT BKI;
- Bahwa rencananya buah sawit hasil curian tersebut akan kami jual ke sdr Martin;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah ditangkap tetapi sudah pernah DPO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Aan Firmansyah bin Robin (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 dari pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 19:30 Wib di Jalan Kebun SMT Afdeling 2 Blok 153 dan 154 Desa Karang Agung Kec Lalan Kab Muba;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan sdr Wan Heri dan sdr M Nurudin als Made dan sdr. M Agung Prasetyo;
- Bahwa barang yang kami curi adalah buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang kami curi adalah milik PT BKI;
- Bahwa kami melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara menjatuhkan buah kelapa sawit yang ada diatas pohon dengan menggunakan 2 buah eggrek yang dilakukan secara bergantian, lalu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul dari 4 titik selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diangkut dari dalam kebun keluar menuju jalan poros blok dengan menggunakan angkong, setelah buah terkumpul menjadi satu, lalu buah tersebut dimuat ke atas mobil dengan menggunakan tojok, lalu buah tersebut akan kami jual kembali;

- Bahwa peran kami masing masing yaitu, Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu sdr M Agung, sdr Nurudin als Made dan Sdr Wan Heri tersebut saat melakukan pencurian tersebut yaitu secara bergantian melakukan panen buah kelapa sawit, lalu mengumpulkan buah yang telah dipanen tersebut secara bergantian, selanjutnya memindahkan buah tersebut dengan menggunakan tojok ke dalam angkong tersebut untuk dipindah ke pinggir jalan kebun tersebut secara bergantian, kemudian memuat buah yang telah ditumpuk di pinggir jalan Blok kebun PT.BKI ke dalam mobil tersebut secara bergantian.;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian adalah sdr Wan Heri;
- Bahwa saat itu buah kelapa sawit yang berhasil kami curi berjumlah 126 tandan;
- Bahwa kami merencanakan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 di rumah sdr Wan Heri;
- Bahwa awal mula kami merencanakan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada saat itu Saksi, sdr. M Nurudin als Made, dan sdr M Agung bertanya kepada sdr Wan Heri "NAK BEGAWA APO IDAK ?" yang maksudnya (APAKAH MAU MELAKUKAN PENCURIAN" lalu sdr Wan Heri menjawab, "KAMU TULAH, MEN AKU PAYO" kemudian kami langsung menyiapkan peralatan untuk melakukan pencurian tersebut lalu setelah menyiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah Egrek, 1 (satu) buah Tojok dan 1 ( satu) buah Angkong, setelah itu kami langsung memindahkan alat-alat tersebut ke lahan kebun masyarakat yang terpisah oleh rawa dengan kebun milik PT.BKI tempat akan dilakukan pencurian tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam milik sdr Wan Heri, kemudian setelah barang tersebut dipindahkan dan kami kembali kerumah, lalu sdr Wan Heri berkata "BESOK KITO MANEN DI BELAKANG GEMBONG JAM 2 SIANG" yang maksudnya (BESOK KITA AKAN MELAKUKAN PENCURIAN DI KEBUN MILIK PT.BKI YANG BERADA DI BELAKANG KEBUN MASYARAKAT)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh Saksi, M Nurudin als Made, dan sdr M Agung "IYO KAK".;

- Bahwa alat yang Saksi dan rekan-rekan Saksi gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu 2 (dua) buah Egrek milik sdr Wan Heri dan sdr M Nurudin als Made, 1 (satu) buah Tojok milik sdr Wan Heri, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam milik sdr Wan Heri, 1 (satu) buah Angkong wana Biru milik sdr Wan Heri dan 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY PICK UP warna Silver milik keponakan sdr Wan Heri.
- Bahwa kami tidak ada izin saat mengambil sawit milik PT BKI tersebut;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit hasil curian tersebut akan kami jual dan hasilnya dibagi kami berempat;
- Bahwa Saksi sudah 10 kali melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kami bukan karyawan PT BKI;
- Bahwa kami melakukan tindak pidana pencurian tersebut dari pukul 14:00 Wib sampai dengan pukul 17:30 Wib;
- Bahwa kami mengetahui bahwa sawit yang kami curi adalah milik PT BKI;
- Bahwa eencananya buah sawit hasil curian tersebut akan kami jual ke sdr Martin;
- Bahwa kami menjual buah sawit kepada sdr Martin dengan harga Rp1.000,-(seribu rupiah) per Kg nya, dan uang tersebut kami bagi tiga yaitu Saksi, sdr M Agung dan sdr M Nurudin als Made, sedangkan sdr Wan Heri mendapat bagian sebesar Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya amprah mobil;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **M. Agung Prasetyo bin Bakron**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 dari pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 19:30 Wib di Jalan Kebun SMT Afdeling 2 Blok 153 dan 154 Desa Karang Agung Kec Lalan Kab Muba;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa dan sdr Wan Heri dan sdr Aan Firmansyah;
- Bahwa barang yang kami curi adalah buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang kami curi adalah milik PT BKI;
- Bahwa kami melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara menjatuhkan buah kelapa sawit yang ada diatas pohon dengan menggunakan 2 buah egrek yang dilakukan secara bergantian, lalu setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul dari 4 titik selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diangkut dari dalam kebun keluar menuju jalan poros blok dengan menggunakan angkong, setelah buah terkumpul menjadi satu, lalu buah tersebut dimuat ke atas mobil dengan menggunakan tojok, lalu buah tersebut akan kami jual kembali;
- Bahwa peran kami masing masing yaitu, Saksi bersama rekan- rekan Saksi yaitu sdr Aan Firmansyah, sdr Nurudin als Made dan sdr. Wan Heri tersebut saat melakukan pencurian tersebut yaitu secara bergantian melakukan panen buah kelapa sawit, lalu mengumpulkan buah yang telah dipanen tersebut secara bergantian, selanjutnya memindahkan buah tersebut dengan menggunakan tojok ke dalam angkong tersebut untuk dipindah ke pinggir jalan kebun tersebut secara bergantian, kemudian memuat buah yang telah ditumpuk di pinggir jalan Blok kebun PT.BKI ke dalam mobil tersebut secara bergantian.;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian adalah sdr. Wan Heri;
- Bahwa saat itu buah kelapa sawit yang berhasil kami curi berjumlah 126 tandan;
- Bahwa kami merencanakan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 di rumah sdr. Wan Heri;
- Bahwa awal mula kami merencanakan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada saat itu Saksi, sdr. M Nurudin als Made, dan sdr Aan Firmansyah, bertanya kepada sdr. Wan Heri "NAK BEGAWA APO IDAK ?" yang maksudnya (APAKAH MAU MELAKUKAN PENCURIAN" lalu sdr. Wan Heri menjawab, "KAMU TULAH, MEN AKU PAYO" kemudian kami langsung menyiapkan peralatan untuk melakukan pencurian tersebut lalu setelah menyiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah Egrek, 1 (satu) buah Tojok dan 1 (satu) buah Angkong, setelah itu kami langsung memindahkan alat-alat tersebut ke lahan kebun

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang terpisah oleh rawa dengan kebun milik PT.BKI tempat akan dilakukan pencurian tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam milik sdr. Wan Heri, kemudian setelah barang tersebut dipindahkan dan kami kembali kerumah, lalu sdr. Wan Heri berkata "BESOK KITO MANEN DI BELAKANG GEMBONG JAM 2 SIANG" yang maksudnya (BESOK KITA AKAN MELAKUKAN PENCURIAN DI KEBUN MILIK PT.BKI YANG BERADA DI BELAKANG KEBUN MASYARAKAT) dan dijawab oleh Saksi, M Nurudin als Made, dan sdr Aan Firmansyah, "IYO KAK".;

- Bahwa alat yang Saksi dan rekan-rekan Saksi gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu 2 (dua) buah Egrek milik sdr. Wan Heri dan sdr M Nurudin als Made, 1 (satu) buah Tojok milik sdr. Wan Heri, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam milik sdr. Wan Heri, 1 (satu) buah Angkong warna Biru milik sdr. Wan Heri dan 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY PICK UP warna Silver milik keponakan sdr. Wan Heri.
- Bahwa kami tidak ada izin saat mengambil sawit milik PT BKI tersebut;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit hasil curian tersebut akan kami jual dan hasilnya dibagi kami berempat;
- Bahwa Saksi sudah 10 kali melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kami bukan karyawan PT BKI;
- Bahwa kami melakukan tindak pidana pencurian tersebut dari pukul 14:00 Wib sampai dengan pukul 17:30 Wib;
- Bahwa kami mengetahui bahwa sawit yang kami curi adalah milik PT BKI;
- Bahwa rencananya buah sawit hasil curian tersebut akan kami jual ke sdr Martin;
- Bahwa kami menjual buah sawit kepada sdr Martin dengan harga Rp1.000,-(seribu rupiah) per Kg nya, dan uang tersebut kami bagi tiga yaitu Saksi, sdr Aan Firmansyah dan sdr M Nurudin als Made, sedangkan sdr. Wan Heri mendapat bagian sebesar Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya amprah mobil;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa dilakukan;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 dari pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 19:30 Wib di Jalan Kebun SMT Afdeling 2 Blok 153 dan 154 Desa Karang Agung Kec Lalan Kab Muba;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan sdr Aan Firmansyah, sdr. M Agung Prasetyo dan sdr Wan Heri;
- Bahwa barang yang kami curi adalah buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang kami curi adalah milik PT BKI;
- Bahwa kami melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara menjatuhkan buah kelapa sawit yang ada diatas pohon dengan menggunakan 2 buah eggrek yang dilakukan secara bergantian, lalu setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul dari 4 titik selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diangkut dari dalam kebun keluar menuju jalan poros blok dengan menggunakan angkong, setelah buah terkumpul menjadi satu, lalu buah tersebut dimuat ke atas mobil dengan menggunakan tojok, lalu buah tersebut akan kami jual kembali;
- Bahwa peran kami masing masing yaitu, Terdakwa bersama rekan- rekan Terdakwa yaitu sdr. M. Agung Prasetyo, sdr Aan Firmansyah dan Sdr Wan Heri tersebut saat melakukan pencurian tersebut yaitu secara bergantian melakukan panen buah kelapa sawit, lalu mengumpulkan buah yang telah dipanen tersebut secara bergantian, selanjutnya memindahkan buah tersebut dengan menggunakan tojok ke dalam angkong tersebut untuk dipindah ke pinggir jalan kebun tersebut secara bergantian, kemudian memuat buah yang telah ditumpuk di pinggir jalan Blok kebun PT.BKI ke dalam mobil tersebut secara bergantian.;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian adalah sdr Wan Heri;
- Bahwa saat itu buah kelapa sawit yang berhasil kami curi berjumlah 126 tandan;
- Bahwa kami merencanakan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 di rumah sdr Wan Heri;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kami merencanakan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada saat itu sdr. M. Agung Prasetyo, sdr. Aan Firmansyah, dan Terdakwa bertanya kepada sdr Wan Heri "NAK BEGAWA APO IDAK ?" yang maksudnya (APAKAH MAU MELAKUKAN PENCURIAN" lalu sdr Wan Heri menjawab, "KAMU TULAH, MEN AKU PAYO" kemudian kami langsung menyiapkan peralatan untuk melakukan pencurian tersebut lalu setelah menyiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah Egrek, 1 (satu) buah Tojok dan 1 (satu) buah Angkong, setelah itu kami langsung memindahkan alat-alat tersebut ke lahan kebun masyarakat yang terpisah oleh rawa dengan kebun milik PT.BKI tempat akan dilakukan pencurian tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam milik sdr Wan Heri, kemudian setelah barang tersebut dipindahkan dan kami kembali kerumah, lalu sdr Wan Heri berkata "BESOK KITO MANEN DI BELAKANG GEMBONG JAM 2 SIANG" yang maksudnya (BESOK KITA AKAN MELAKUKAN PENCURIAN DI KEBUN MILIK PT.BKI YANG BERADA DI BELAKANG KEBUN MASYARAKAT) dan dijawab oleh sdr. M. Agung Prasetyo, sdr. Aan Firmansyah, dan Terdakwa "IYO KAK".;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu 2 (dua) buah Egrek milik sdr Wan Heri dan sdr M Nurudin als Made, 1 (satu) buah Tojok milik sdr Wan Heri, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam milik sdr Wan Heri, 1 (satu) buah Angkong warna Biru milik sdr Wan Heri dan 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY PICK UP warna Silver milik keponakan sdr Wan Heri.
- Bahwa kami tidak ada izin saat mengambil sawit milik PT BKI tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.890 kg (seribu delapan ratus sembilan puluh kilogram), 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver tanpa Nopol dengan Noka: MHYHDC61TNJ256610 dan Nosin: K15T1461083, 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit angkong warna biru; 1 (satu) lembar Nota timbang buah kelapa sawit dengan Nomor timbang: MKA/001412/A/T/2024/07 yang berisikan keterangan buah kelapa sawit sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) tandan dengan berat netto 1890 kg (seribu delapan ratus sembilan puluh kilogram) adalah benar barang bukti yang diamankan saat itu;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya buah kelapa sawit hasil curian tersebut akan kami jual dan hasilnya dibagi kami berempat;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 kali melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kami bukan karyawan PT BKI;
- Bahwa kami melakukan tindak pidana pencurian tersebut dari pukul 14:00 Wib sampai dengan pukul 17:30 Wib;
- Bahwa kami mengetahui bahwa sawit yang kami curi adalah milik PT BKI;
- Bahwa rencananya buah sawit hasil curian tersebut akan kami jual ke sdr Martin;
- Bahwa kami menjual buah sawit kepada sdr Martin dengan harga Rp1.000,-(seribu rupiah) per Kg nya, dan uang tersebut kami bagi tiga yaitu sdr. M. Agung Prasetyo, sdr. Aan Firmansyah, dan Terdakwa, sedangkan sdr Wan Heri mendapat bagian sebesar Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya amprah mobil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, berupa surat Disprindag Kab. Muba No. B-500.2/1067/Daperin/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.890 kg (seribu delapan ratus sembilan puluh kilogram);
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver tanpa Nopol dengan Noka: MHYHDC61TNJ256610 dan Nosin: K15T1461083;
- 2 (dua) buah egrek;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) unit angkong warna biru;
- 1 (satu) lembar Nota timbang buah kelapa sawit dengan Nomor timbang: MKA/001412/A/T/2024/07 yang berisikan keterangan buah kelapa sawit sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) tandan dengan berat netto 1890 kg (seribu delapan ratus sembilan puluh kilogram);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 dari pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 19:30 Wib di Jalan Kebun SMT Afdeling 2 Blok 153 dan 154 Desa Karang Agung Kec Lalan Kab Muba, Terdakwa bersama dengan sdr Aan Firmansyah, sdr Wan Heri, dan sdr. M. Agung Prasetyo (berkas penuntutan terpisah) telah mengambil sesuatu barang berupa 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.890 kg (seribu delapan ratus sembilan puluh kilogram), yang seluruhnya milik PT.BKI (Banyu Khuripan Indonesia);
- Bahwa alat yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu 2 (dua) buah Egrek milik sdr Wan Heri dan Terdakwa, 1 (satu) buah Tojok milik sdr Wan Heri, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam milik sdr Wan Heri, 1 (satu) buah Angkong wana Biru milik sdr Wan Heri dan 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY PICK UP warna Silver milik keponakan sdr Wan Heri.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama rekannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara menjatuhkan buah kelapa sawit yang ada diatas pohon dengan menggunakan 2 buah eggrek yang dilakukan secara bergantian, lalu setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul dari 4 titik selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diangkut dari dalam kebun keluar menuju jalan poros blok dengan menggunakan angkong, setelah buah terkumpul menjadi satu, lalu buah tersebut dimuat ke atas mobil dengan menggunakan tojok, lalu buah tersebut akan kami jual kembali;
- Bahwa peran Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu sdr Aan Firmansyah, sdr Wan Heri, dan sdr. M. Agung Prasetyo tersebut saat melakukan pencurian tersebut yaitu secara bergantian melakukan panen buah kelapa sawit, lalu mengumpulkan buah yang telah dipanen tersebut secara bergantian, selanjutnya memindahkan buah tersebut dengan menggunakan tojok ke dalam angkong tersebut untuk dipindah ke pinggir jalan kebun tersebut secara bergantian, kemudian memuat buah yang telah ditumpuk di pinggir jalan Blok kebun PT.BKI ke dalam mobil tersebut secara bergantian.;
- Bahwa awal mula Terdakwa dan rekan-rekannya merencanakan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada saat itu sdr. M. Agung Prasetyo, sdr. Aan Firmansyah, dan Terdakwa bertanya kepada sdr Wan Heri "NAK BEGAWA APO IDAK ?" yang maksudnya (APAKAH MAU MELAKUKAN PENCURIAN" lalu sdr Wan Heri menjawab, "KAMU TULAH, MEN AKU PAYO" kemudian kami langsung menyiapkan peralatan untuk melakukan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut lalu setelah menyiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah Egrek, 1 (satu) buah Tojok dan 1 (satu) buah Angkong, setelah itu kami langsung memindahkan alat-alat tersebut ke lahan kebun masyarakat yang terpisah oleh rawa dengan kebun milik PT.BKI tempat akan dilakukan pencurian tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam milik sdr Wan Heri, kemudian setelah barang tersebut dipindahkan dan kami kembali kerumah, lalu sdr Wan Heri berkata "BESOK KITO MANEN DI BELAKANG GEMBONG JAM 2 SIANG" yang maksudnya (BESOK KITA AKAN MELAKUKAN PENCURIAN DI KEBUN MILIK PT.BKI YANG BERADA DI BELAKANG KEBUN MASYARAKAT) dan dijawab oleh sdr. M. Agung Prasetyo, sdr. Aan Firmansyah, dan Terdakwa "IYO KAK".;

- Bahwa rencananya buah kelapa sawit hasil curian tersebut akan dijual kepada sdr Martin dan hasilnya dibagi kami berempat, dimana sebelumnya dengan harga Rp1.000,-(seribu rupiah) per Kg nya, dan uang tersebut dibagi tiga yaitu sdr. M. Agung Prasetyo, sdr. Aan Firmansyah, dan Terdakwa, sedangkan sdr Wan Heri mendapat bagian sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya amprah mobil;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada izin saat mengambil sawit milik PT BKI tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT.BKI (Banyu Khuripan Indonesia) mengalami kerugian 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.890 kg yang ditaksir sebesar Rp.5.458.320,- ( lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) berdasarkan surat Disprindag Kab. Muba No. B-500.2/1067/Daperin/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky



4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Muhammad Nurudin als Made bin Haryanto**, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Muhammad Nurudin als Made bin Haryanto** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Muhammad Nurudin als Made bin Haryanto** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 dari pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 19:30 Wib di Jalan Kebun SMT Afdeling 2 Blok 153 dan 154 Desa Karang Agung Kec Lalan Kab Muba, Terdakwa bersama dengan sdr Aan Firmansyah, sdr Wan Heri, dan sdr. M. Agung Prasetyo (berkas penuntutan terpisah) telah mengambil sesuatu barang berupa 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.890 kg (seribu delapan ratus sembilan puluh kilogram), yang seluruhnya milik PT.BKI (Banyu Khuripan Indonesia);

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu 2 (dua) buah Egrek milik sdr Wan Heri dan Terdakwa, 1 (satu) buah Tojok milik sdr Wan Heri, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam milik sdr Wan Heri, 1 (satu) buah Angkong wana Biru milik sdr Wan Heri dan 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY PICK UP warna Silver milik keponakan sdr Wan Heri.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama rekannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara menjatuhkan buah kelapa sawit yang ada diatas pohon dengan menggunakan 2 buah eggrek yang dilakukan secara bergantian, lalu setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul dari 4 titik selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diangkut dari dalam kebun keluar menuju jalan poros blok dengan menggunakan angkong, setelah buah terkumpul menjadi satu, lalu buah tersebut dimuat ke atas mobil dengan menggunakan tojok, lalu buah tersebut akan kami jual kembali;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa dan rekan-rekannya merencanakan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada saat itu sdr. M. Agung Prasetyo, sdr. Aan Firmansyah, dan Terdakwa bertanya kepada sdr Wan Heri "NAK BEGAWA APO IDAK ?" yang maksudnya (APAKAH MAU MELAKUKAN PENCURIAN" lalu sdr Wan Heri menjawab, "KAMU TULAH, MEN AKU PAYO" kemudian kami langsung menyiapkan peralatan untuk

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky



melakukan pencurian tersebut lalu setelah menyiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah Egrek, 1 (satu) buah Tojok dan 1 (satu) buah Angkong, setelah itu kami langsung memindahkan alat-alat tersebut ke lahan kebun masyarakat yang terpisah oleh rawa dengan kebun milik PT.BKI tempat akan dilakukan pencurian tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam milik sdr Wan Heri, kemudian setelah barang tersebut dipindahkan dan kami kembali kerumah, lalu sdr Wan Heri berkata "BESOK KITO MANEN DI BELAKANG GEMBONG JAM 2 SIANG" yang maksudnya (BESOK KITA AKAN MELAKUKAN PENCURIAN DI KEBUN MILIK PT.BKI YANG BERADA DI BELAKANG KEBUN MASYARAKAT) dan dijawab oleh sdr. M. Agung Prasetyo, sdr. Aan Firmansyah, dan Terdakwa "IYO KAK";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa bersama dengan rekannya telah berhasil mengambil barang berupa 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang seluruhnya milik PT.BKI (Banyu Khuripan Indonesia), maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa rencananya buah kelapa sawit hasil curian tersebut akan dijual kepada sdr Martin dan hasilnya dibagi kami berempat, dimana sebelumnya dengan harga Rp1.000,-(seribu rupiah) per Kg nya, dan uang tersebut dibagi tiga yaitu sdr. M. Agung Prasetyo, sdr. Aan Firmansyah, dan Terdakwa, sedangkan sdr Wan Heri mendapat bagian sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya amprah mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada izin saat mengambil sawit milik PT BKI tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT.BKI (Banyu Khuripan Indonesia) mengalami kerugian 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.890 kg yang didtaksir sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.458.320,-( lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) berdasarkan surat Disprindag Kab. Muba No. B-500.2/1067/Daperin/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut untuk kepentingan pribadinya dan dilakukan tanpa seizin pemiliknya sehingga mengakibatkan adanya korban yang mengalami kerugian, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinago Utama Tbk dilakukan bersama-sama rekan Terdakwa, yaitu sdr Aan Firmansyah, sdr Wan Heri, dan sdr. M. Agung Prasetyo (berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu sdr Aan Firmansyah, sdr Wan Heri, dan sdr. M. Agung Prasetyo tersebut saat melakukan pencurian tersebut yaitu secara bergantian melakukan panen buah kelapa sawit, lalu mengumpulkan buah yang telah dipanen tersebut secara bergantian, selanjutnya memindahkan buah tersebut dengan menggunakan tojok ke dalam angkong tersebut untuk dipindah ke pinggir jalan kebun tersebut secara bergantian, kemudian memuat buah yang telah ditumpuk di pinggir jalan Blok kebun PT.BKI ke dalam mobil tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, dimana mereka memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.890 kg (seribu delapan ratus sembilan puluh kilogram), 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver tanpa Nopol dengan Noka: MHYHDC61TNJ256610 dan Nosin: K15T1461083, 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit angkong warna biru, 1 (satu) lembar Nota timbang buah kelapa sawit dengan Nomor timbang: MKA/001412/A/T/2024/07 yang berisikan keterangan buah kelapa sawit sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) tandan dengan berat netto 1890 kg (seribu delapan ratus sembilan puluh kilogram), yang akan dipertimbangkan dalam berkas penuntutan rekan Terdakwa Wan Heri als Bagok bin Wan Kosim, maka perlu ditetapkan agar digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Wan Heri als Bagok bin Wan Kosim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nurudin als Made bin Haryanto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.890 kg (seribu delapan ratus sembilan puluh kilogram)
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver tanpa Nopol dengan Noka: MHYHDC61TNJ256610 dan Nosin: K15T1461083
  - 2 (dua) buah egrek
  - 1 (satu) buah tojok
  - 1 (satu) unit angkong warna biru;
  - 1 (satu) lembar Nota timbang buah kelapa sawit dengan Nomor timbang: MKA/001412/A/T/2024/07 yang berisikan keterangan buah kelapa sawit sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) tandan dengan berat netto 1890 kg (seribu delapan ratus sembilan puluh kilogram);

**Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Wan Heri als Bagok bin Wan Kosim;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dibantu Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

ttd

Muhamad Novrianto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Edo Juniansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heri Wibowo, S.H.